



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN WILAYAH I PALU

Jl. Ra. Kartini No. 106 Telp . (0451) 456883 - 456884

STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Komponen Standar Pelayanan yang berkaitan dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

I. SERVICE DELIVERY			
No	Spesifikasi Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah2. Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun Terakhir Bagi Kendaraan Lama dan Bagi Kendaraan Baru Faktur/Kwitansi Pembelian dan Berita Acara Cek Fisik.3. STNK & SKPD Asli + Copy.4. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip.5. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
2.		Prosedur	<ol style="list-style-type: none">I. PENDATAAN :<ol style="list-style-type: none">a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan BAPENDA di SAMSAT.b) Wajib Pajak Mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan.PajakII. PENDAFTARAN :<p>Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak</p>

I. SERVICE DELIVERY

			<p>Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian.</p> <p>III. PENETAPAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas BAPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>IV. PEMBAYARAN :</p> <p>A) SAMSAT yang sudah ada Loker PNBPNP : a) Wajib Pajak membayar Biaya Administrasi STNK dan TNKB diloker PNBPNP yang dilayani petugas BRI. b) Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).</p> <p>B) SAMSAT yang belum ada loket PNBPNP : Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).</p> <p>C) Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi kepada Wajib Pajak. Setiap hari tutup buku melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak bank.</p> <p>D) - Petugas BRI menerima pembayaran PNBPNP dari Wajib</p>
--	--	--	---

I. SERVICE DELIVERY

			<p>Pajak dan menyerahkan bukti pembayaran PNBPN.</p> <p>- Petugas POLRI menerima laporan atau tembusan pembayaran PNBPN dari petugas BRI sebagai bahan laporan dan cross check atas penerimaan PNBPN.</p> <p>E) PENYERAHAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk penerbitan STNK, Pergantian STNK, penyediaan TNKB, penyerahan STNK dan penyerahan TNKB.</p>
3.		Jangka Waktu Pelayanan	<p>Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.</p> <p>1) Pengesahan STNK 1 Tahun = 30 Menit. 2) Perpanjangan STNK 5 Tahun = 30 Menit. 3) Kendaraan Baru = 120 Menit. 4) Kendaraan Ganti Pemilik = 60 Menit. 5) Kendaraan Mutasi Masuk = 60 Menit</p>
4.		Biaya/Tarif	<p>- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ; - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,</p> <p>1. TARIF PKB : 1,6 % KB Bukan Umum. 1,0 % KB Umum. Plat Kuning Nama Badan : MB 60 % MP 30 % 1,4% untuk truk diatas 5.000 cc 0,5 % KB Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial, Keagamaan,</p>

I. SERVICE DELIVERY

			<p>Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI dan POLRI).</p> <p>0 % KB Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial, Keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI dan POLRI) untuk tahun 2022 berdasarkan Permendagri No. 82 bagi kendaraan Baru per tahun 2022</p> <p>0,2 % KB Alat - Alat Berat dan Alat - Alat Besar.</p> <p>2. POKOK PKB : Perkalian Antara Tarif PKB Dengan Dasar Pengenaan PKB.</p> <p>3. DASAR PENGENAAN PKB : Perkalian Antara NJKB dengan Bobot.</p> <p>4. SANKSI PKB TERLAMBAT BAYAR / DAFTAR. 2 % X Pokok PKB Terutang Setiap Bulan, Keterlambatan Paling Lama 24 Bulan.</p> <p>5. TARIF PROGRESIF : Kepemilikan Ke 2 = 2,0 % Kepemilikan Ke 3 = 2,5 % Kepemilikan Ke 4 = 3,0 % Kepemilikan Ke 5 = 3,5 % KB R2 Dibawah 200 CC, KB Instansi Pemerintah dan KB Angkutan Umum tidak dikenakan Pajak Progresif.</p> <p>6. TARIF SWDKLLJ</p> <p>A. Sepeda Motor 50 CC kebawah Ambulance, Mobil Jenazah, dan Pemadam Kebakaran = Rp. 3.000,-</p> <p>B. Traktor, Excavator dan sejenisnya = Rp. 23.000,-</p> <p>C-1. Sepeda Motor dan scooter diatas 50 CC - 250 CC dan Kendaraan Roda 3 = Rp. 35.000,-</p> <p>C-2. Sepeda Motor dan Scooter diatas 250CC =Rp.83.000,-</p> <p>D-P. Pick Up, Mobil Barang s/d 2400 CC, Sedan, Jeep, Mobil Penumpang bukan angkutan umum = Rp. 143.000,-</p>
--	--	--	--

I. SERVICE DELIVERY

			<p>D-U. Mobil Penumpang Ang - kutan Umum s/d 1600 CC = Rp. 73.000,-</p> <p>E-P. Bus dan Microbus Bukan Angkutan Umum = Rp. 153.000,-</p> <p>E-U. Bus dan Microbus Ang - kutan Umum diatas 1600 CC = Rp. 90.000,-</p> <p>F. Truck, Mobil Tangki, Mobil Barang diatas 2400 CC = Rp. 163.000,-</p> <p>7. SANKSI SWDKLLJ :</p> <p>Sanksi terlambat daftar/bayar maksimal Rp.100000 per tahun untuk Roda 4.</p> <p>Sanksi terlambat daftar/bayar maksimal Rp.32.000,- per tahun untuk Roda 2 s/d 250 CC.</p> <p>Sanksi terlambat daftar/bayar maksimal Rp.80.000,- per tahun untuk Roda 2 diatas 250 CC.</p>
5.		Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain Yang Disamakan 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
6.		Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (SAMSAT Palu) 2) Pengaduan tidak langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : http://bapenda.sultengprov.go.id/ b. Email : uptb.wilayah1palu@gmail.com c. Facebook : Samsat palu d. Instagram : Samsat_palu e. Whatsapp : 0821 2854 4041 f. Pengaduan melalui kotak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/ Standar Pelayanan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I)

Komponen Standar Pelayanan yang berkaitan dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I) meliputi :

I. SERVICE DELIVERY			
No	Spesifikasi Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN-KB I)	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah 2. Akte Pendirian dan Surat Kuasa (Bagi Badan Usaha/Hukum/Instansi Pemerintah) 3. Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ, Faktur dan Kwitansi Pembelian, Berita Acara Cek Fisik. 4. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip. 5. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.
2.		Prosedur	<p>I PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan BAPENDA di SAMSAT. b) Wajib Pajak mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan.Pajak <p>II. PENDAFTARAN :</p> <p>Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian.</p>

I. SERVICE DELIVERY

III. PENETAPAN :

Kegiatan yang dilakukan Petugas BAPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

IV. PEMBAYARAN :

A) SAMSAT yang sudah ada Loket PNBP :

- a) Wajib Pajak membayar Biaya Administrasi STNK dan TNKB diloket PNBP yang dilayani petugas BRI.
- b) Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).

B) SAMSAT yang belum ada loket PNBP :

Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).

C) Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang

D) - Petugas BRI menerima pembayaran PNBP dari Wajib Pajak dan menyerahkan bukti pembayaran PNBP.

- Petugas POLRI menerima laporan atau tembusan pembayaran PNBP dari petugas BRI sebagai bahan laporan dan cross chek atas penerimaan PNBP.

V. PENYERAHAN :

I. SERVICE DELIVERY

			Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk penerbitan STNK, Pergantian STNK, penyediaan TNKB, penyerahan STNK dan penyerahan TNKB.
3.		Jangka Waktu Pelayanan	<p>Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.</p> <p>1) Kendaraan Baru = 120 Menit.</p>
4.		Biaya/Tarif	<p>– Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ;</p> <p>– Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,</p> <p>Sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. TARIF BBN - KB 12,5 % untuk KB Orang Pribadi, Angkutan Umum, Instansi Pemerintah. 0,75 % untuk KB Alat - Alat Berat dan Alat - Alat Besar. Untuk plat kuning : Angkutan orang 30 % Angkutan Barang 60 %2. SANKSI BBN - KB TERLAMBAT DAFTAR/BAYAR. 2,0 % X Pokok BBN-KB terhitung setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan.3. TARIF SWDKLLJ<ol style="list-style-type: none">A. Sepeda Motor 50 CC kebawah Ambulance, Mobil Jenazah, dan Pemadam Kebakaran = Rp. 3.000,-B. Traktor, Excavator dan sejenisnya = Rp. 23.000,-

I. SERVICE DELIVERY

			<p>C-1. Sepeda Motor dan scooter diatas 50 CC - 250 CC dan Kendaraan Roda 3 = Rp. 35.000,-</p> <p>C-2. Sepeda Motor dan Scooter diatas 250CC =Rp.83.000,-</p> <p>D-P. Pick Up, Mobil Barang s/d 2400 CC, Sedan, Jeep, Mobil Penumpang bukan angkutan umum = Rp. 143.000,-</p> <p>D-U. Mobil Penumpang Angkutan Umum s/d 1600 CC = Rp. 73.000,-</p> <p>E-P. Bus dan Microbus Bukan Angkutan Umum = Rp. 153.000,-</p> <p>E-U. Bus dan Microbus Angkutan Umum diatas 1600 CC = Rp. 90.000,-</p> <p>F. Truck, Mobil Tangki, Mobil Barang diatas 2400 CC = Rp. 163.000,-</p> <p>4. SANKSI SWDKLLJ : Sanksi terlambat daftar / bayar maksimal Rp.100000 per tahun untuk Roda 4.</p> <p>Sanksi terlambat daftar / bayar maksimal Rp.32.000,- per tahun untuk Roda 2 s/d 250 CC.</p> <p>Sanksi terlambat daftar / bayar maksimal Rp.80.000,- per tahun untuk Roda 2 diatas 250 CC.</p>
5.		Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain Yang Disamakan 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 5. Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) 6. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ 7. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

I. SERVICE DELIVERY

6.		Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (SAMSAT Palu)</p> <p>2) Pengaduan tidak langsung melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Website : http://bapenda.sultengprov.go.id/b. Email : uptb.wilayah1palu@gmail.comc. Facebook : Samsat palud. Instagram : Samsat_palue. Whatsapp : 0821 2854 4041 <p>Pengaduan melalui kotak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/ Standar Pelayanan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu</p>
----	--	---	--

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lama (BBN-KB II)

Komponen Standar Pelayanan yang berkaitan dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lama (BBN-KB II), meliputi :

I. SERVICE DELIVERY			
No	Spesifikasi Produk Pelayanan	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Lama (BBN-KB II)	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1) KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah2) Akte Pendirian dan Surat Kuasa (Bagi Badan Usaha/Hukum/Instansi Pemerintah)3) Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun Terakhir Bagi Kendaraan Lama dan Bagi Kendaraan Baru Faktur/Kwitansi Pembelian dan Berita Acara Cek Fisik.4) BPKB Asli + Copy.5) STNK Asli + Copy.6) Untuk Perpanjangan STNK 5 Tahun (Syarat 1 - 5) ditambah kan Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik.7) Untuk BBN - KB II (Ganti Pemilik) Syarat 1-6 ditambahkan Kwitansi Pembelian Yang Sah.8) Untuk Mutasi Keluar Daerah ditambahkan Fiskal dan Surat Pengganti STNK.9) Untuk BBN - KB atas dasar Hibah/Warisan, Syarat 1 - 6 ditambahkan Surat dari Kelurahan/Desa/Putusan Pengadilan Negeri dan Surat Hibah Bermeterai Cukup/Akte Notaris.6. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip.7. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

I. SERVICE DELIVERY

2.		Prosedur	<p>I. PENDATAAN :</p> <p>a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan BAPENDA di SAMSAT.</p> <p>b) Wajib Pajak Mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan.Pajak</p> <p>II. PENDAFTARAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian.</p> <p>III. PENETAPAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas BAPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan</p> <p>SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>IV. PEMBAYARAN :</p> <p>A) SAMSAT yang sudah ada Loket PNBPNBP :</p> <p>a) Wajib Pajak membayar Biaya Administrasi STNK dan TNKB diloket PNBPNBP yang dilayani petugas BRI.</p> <p>b) Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).</p> <p>B) SAMSAT yang belum ada loket PNBPNBP : Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI).</p>
----	--	----------	--

I. SERVICE DELIVERY

			<p>C) Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG/BANK MANDIRI) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi kepada Wajib Pajak. Setiap hari tutup buku melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak bank.</p> <p>D) - Petugas BRI menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Pajak dan menyerahkan bukti pembayaran PNBPN.</p> <p>- Petugas POLRI menerima laporan atau tembusan pembayaran PNBPN dari petugas BRI sebagai bahan laporan dan cross check atas penerimaan PNBPN.</p> <p>V) PENYERAHAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk penerbitan STNK, Pergantian STNK, penyediaan TNKB, penyerahan STNK dan penyerahan TNKB</p>
3.		Jangka Waktu Pelayanan	<p>Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.</p> <p>1) Kendaraan Ganti Pemilik = 60 Menit. 2) Kendaraan Mutasi Masuk = 60 Menit.</p>
4.		Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ;- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

I. SERVICE DELIVERY

			<p>Sebagai berikut :</p> <p>I. TARIF BBN - KB II DAN SETERUSNYA.</p> <p>1,0 % Untuk Penyerahan KB Orang Pribadi, Badan, Angkutan Umum, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI dan POLRI).</p> <p>1,0 % Untuk KB (Eks. CC/CD) dan Badan - Badan Internasional dibawah PBB.</p> <p>0,075% Untuk KB Alat - Alat Berat dan Alat - Alat Besar.</p> <p>12,5 % Untuk KB Ganti Mesin</p> <p>12,5 % Untuk KB Ubah Bentuk dari selisih NJKB sebelum dan sesudah ubah bentuk.</p> <p>II. SANKSI BBN - KB TERLAMBAT DAFTAR/BAYAR.</p> <p>2,0 % X Pokok BBN-KB terhu - tang setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan.</p>
5.		Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain Yang Disamakan2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)4. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ5. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
6.		Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu (SAMSAT Palu)2. Pengaduan tidak langsung melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Website : http://bapenda.sultengprov.go.id/b. Email : uptb.wilayah1palu@gmail.comc. Facebook : Samsat palu

I. SERVICE DELIVERY

			<p>d. Instagram : Samsat_palu</p> <p>e. Whatsapp : 0821 2854 4041</p> <p>Pengaduan melalui kotak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/ Standar Pelayanan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu</p>
--	--	--	--